



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**;
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun / 06 Oktober 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Bawahterda ditan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Bawahterda didampingi Penasihat Hukum Galuh Redi Susanto, S.H., Mashudi, S.H.I., dan Reno Asnanfi, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Simpangtiga, RT 03, RW 02, Desa Selorejo, Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 129/SK/2025 tanggal 19 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan Terhadap Anak**" melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** penjara dikurangi masa penahanan yang telah dilalui.
3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar **Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)** Subsidair kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rok panjang warna hijau motif kotak kotak
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau muda
 - 1 (satu) rompi warna hijau motif kotak kotak
 - 1 (satu) kerudung warna hijau muda
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Fc Surat Sekolah nomor: - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024
- 1 (satu) bendel Absensi kelas 3 KELAS tahun ajaran 2024/2025 sampul warna kuning
- 1 (satu) bendel Jurnal Mengajar tahun ajaran 2024/2025 Kelas III KELAS sampul warna kuning
- 1 (satu) buah buku notulen kegiatan rapat sekolah Sekolah Kabupaten Blitar sampul warna merah

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku notulen rapat wali murid kelas III sekolah SEKOLAH Kabupaten Blitar sampul berwarna coklat muda
- 1 (satu) lembar Surat nomor : - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024.

Dikembalikan Kepada Saksi.

2. 1 (satu) lembar Surat Laporan Home Visit nomor : - tanggal 28 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah perihal Laporan Home Visit yang dilakukan oleh sdr. SAKSI P selaku Koordid Kesiswaan Sekolah ke rumah sdr. ANAK KORBAN
3. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Klarifikasi Paguyuban Sekolah dengan Nomor : - perihal Klarifikasi berkaitan Dumas Permohonan Pemindahan Tugas untuk ASN an. Terdakwa. yang ditanda tangani oleh wali murid.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa daris egala tuntutan dari penuntut umum dan jika Majelis hakim berpendapat lain mohon hukuman seadil-adilnya diberikan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR: PDM-45/M.5.48/Eku.2/02/2025 tertanggal 27 Februari 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam ruangan kelas 3 Sekolah beralamat di Desa Kabupaten Blitar Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, atau setidak - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Anak Korban ANAK KORBAN (selanjutnya disebut anak korban) berumur 09 (sembilan) tahun sebagaimana yang termuat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-26032018-0094 tanggal 26 Maret 2018 yang ditandatangani oleh EKO BUDI WINARSO, S.Sos selaku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar yang pada pokoknya menerangkan telah lahir anak korban di Blitar tanggal 07 Juni 2015.

Bawa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2024 sekira pukul 09.00 WIB (waktu istirahat) Anak Korban sedang duduk di kursi bangku tempat duduk Anak Korban di kelas 3 Sekolah beralamat di Desa Kabupaten Blitar Kecamatan Selorejo Kabupaten Blitar, kemudian Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut Terdakwa) dengan mengatakan “Sa Nisa Reneo/Sa Nisa Kesini” setelah itu Anak Korban menghampiri Terdakwa yang saat itu duduk di meja Guru depan kelas. Kemudian Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk memijat kakinya dengan mengatakan “Sa, Pijetono Sikilku Ko Tak Kasih Uang 2000/sa, pijitin kakiku nanti tak kasih uang 2000) kemudian Anak Korban memijat kaki kiri Terdakwa sambil jongkok disamping kiri Terdakwa.

Bawa kemudian saat Anak Korban masih jongkok sambil memijat kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan kaki kiri memasukkan jari kaki Terdakwa kedalam rok Anak Korban dan menggerak-gerakkan jari kaki Terdakwa diluar celana dalam Anak Korban sehingga mengenai *vagina/alat kelamin* Anak Korban selama sekitar 5 (lima) menit, Selanjutnya Anak Korban mencoba untuk lari namun kaki Anak Korban dipegang dengan tangan Terdakwa sambil mengancam dengan mengatakan “ OJO MLAYU KO TAK JOTOS/jangan lari nanti tak pukul”. Kemudian Anak Korban disuruh Terdakwa untuk jongkok lagi dan memijat kaki kiri Terdakwa lalu Terdakwa kembali memasukkan kakinya kedalam rok Anak Korban lalu Terdakwa menggerak-gerakkan jari kaki Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit ;

Bawa Setelah itu Terdakwa mendengar bel sekolah berbunyi sehingga Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya tersebut lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sambil mengatakan “Ojo Omong Sopo-Sopo Ko Nggak Ta Ulang/Jangan bilang siapa-siapa nanti tidak saya ajari”, setelah itu Anak Korban duduk duduk kembali dibangkunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar nomor: SR/440.13.04.05/1614/409.52.4/2024 atas nama Anak Korban ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K) dengan kesimpulan tampak dinding Vagina warna kemerahan, curiga akibat trauma benda tumpul, selaput darah utuh, pada wanita ini ada infeksi Vagina, Kaki kiri ukuran lebih pendek dibandingkan kaki kanan, curiga ada gangguan pertumbuhan kaki (sehingga jalan menjadi tidak stabil).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum dan Mejelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa: Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 87/Pid.Sus/2025/PN Blt atas nama Terdakwa: Terdakwa;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Anak Korban** tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa anak korban saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
 - Bawa anak korban mengerti dan memahami alasan diperiksa dipersidangan pada saat ini yaitu mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
 - Bawa saat ini anak korban duduk dibangku kelas 3 (tiga) di Madrasah Iftidayah Negeri I Kabupaten Blitar ;
 - Bawa nama kelas anak korban adalah kelas Kelas ;
 - Bawa anak korban memiliki wali kelas yaitu terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak korban mulai masuk sekolah pukul 07.00 Wib pagi dan anak korban berangkat kesekolah dari rumah sekira pukul 06.00 Wib pagi ;
- Bawa anak korban memiliki seragam sekolah berwarna Hijau dan yang memakaikan pakaian sekolah adalah anak korban sendiri ;
- Bawa Anak Korban tidak tahu jarak antara rumah dengan sekolah;
- Bawa Anak Korban berangkat ke sekolah diantar Budhe karena Ibu bekerja di Blitar sedangkan Ayah tidak pernah pulang;
- Bawa Anak Korban selama ini tinggal serumah dengan Budhe;
- Bawa Anak Korban di sekolah setiap hari bertemu dengan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa juga mengajar semua mata pelajaran di kelas Anak Korban;
- Bawa pada saat kejadian tersebut Anak Korban hanya di kelas sendiri bersama dengan Terdakwa sedangkan teman - teman Anak Korban sedang istirahat di luar kelas;
- Bawa pada saat akan istirahat dan keluar kelas, Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa;
- Bawa di dalam kelas tersebut Anak Korban disuruh Terdakwa untuk memijat kaki Terdakwa;
- Bawa sebelum memijat, Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban;
- Bawa kemudian Anak Korban memijat kaki kiri Terdakwa di bagian betis saja, yang mana pada saat dipijat posisi Terdakwa duduk di kursi guru dan kaki kirinya dinaikkan ke atas kursi setinggi perut Anak Korban pada saat berdiri;
- Bawa Anak Korban lupa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju warna apa namun saat itu Terdakwa tidak memakai peci;
- Bawa Anak Korban memijat kaki kiri Terdakwa tersebut menggunakan kedua tangan Anak Korban;
- Bawa pada saat memijat kaki kiri Terdakwa tersebut Anak Korban dalam posisi jongkok namun celana dalam Anak Korban tidak terlihat;
- Bawa pada saat memijat tersebut tiba - tiba kaki kiri Terdakwa diturunkan yang kemudian dimasukkan kedalam rok Anak Korban mengenai kaki Anak Korban bagian betis lalu naik ke paha hingga mengenai kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga menggoyangkan jempol kakinya ke kemaluan Anak Korban sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bawa mengetahui hal tersebut, Anak Korban menghentikan memijat kaki Terdakwa dan berusaha untuk berlari keluar kelas;
- Bawa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jangan cerita sama siapa – siapa nanti kalau cerita Anak Korban dijotos sama Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Budhe Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami jalan agak pincang karena merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas kemudian Terdakwa membenarkan segian dan sebagian dibantah oleh Terdakwa adapun yang dibantah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;

- Bahwa di dalam kelas tersebut Anak Korban disuruh Terdakwa untuk memijat kaki Terdakwa;

- Bahwa kemudian Anak Korban memijat kaki kiri Terdakwa di bagian betis saja, yang mana pada saat dipijat posisi Terdakwa duduk di kursi guru dan kaki kirinya dinaikkan ke atas kursi setinggi perut Anak Korban pada saat berdiri;

- Bahwa pada saat memijat tersebut tiba - tiba kaki kiri Terdakwa diturunkan yang kemudian dimasukkan kedalam rok Anak Korban mengenai kaki Anak Korban bagian betis lalu naik ke paha hingga mengenai kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga menggoyangkan jempol kakinya ke kemaluan Anak Korban sekira 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Anak Korban menghentikan memijat kaki Terdakwa dan berusaha untuk berlari keluar kelas;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada Anak Korban dan Anak Korban menerima uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan jangan cerita sama siapa – siapa nanti kalau cerita Anak Korban dijotos sama Terdakwa;

2. Anak saksi

- Bahwa anak saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;

- Bahwa anak saksi mengetahui alasan diperiksa pada persidangan saat ini yaitu mengenai perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa ;

- Bahwa anak saksi adalah murid kelas 3 (tiga) yang satu kelas dengan anak korban ;

- Bahwa anak saksi memiliki wali kelas yaitu terdakwa sendiri ;

- Bahwa anak saksi saat istirahat sekolah selalu berada dan main didepan kelas saja ;

- Bahwa anak saksi jarang melihat anak korban pada saat istirahat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak pernah melihat anak korban memijat terdakwa saat berada dalam kelas ;
- Bahwa anak saksi memiliki baju seragam berwarna hijau ;
- Bahwa Anak Saksi satu kelas dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa sering berada di dalam kelas karena setiap istirahat Anak Saksi selalu main di depan kelas;
- Bahwa Anak Saksi biasa main di depan kelas bersama dengan Anak Korban dan ANAK SAKSI;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak Korban pernah tidak main di depan kelas bersama Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban pada saat didalam kelas;
- Bahwa Anak Saksi tahu Terdakwa sering marah - marah apabila di dalam kelas namun Anak Saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita kepada Anak Saksi terkait dengan kejadian yang dialaminya;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban memijat kaki Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi pernah dirangkul oleh Terdakwa di bagian pundak;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ;

- Bahwa anak saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa anak saksi adalah teman dari anak korban Anak Korban ;
- Bahwa anak saksi mengetahui alasan diperiksa karena perkara pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban ;
- Bahwa anak saksi tidak begitu dekat dengan terdakwa ;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kejadian yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sering bermain dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari Mama yang mengatakan bahwa Anak Korban kemaluannya digoyang – goyang pakai kakinya Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi tahu sekarang Anak Korban jalannya sudah lurus;
- Bahwa awalnya Anak Saksi mengetahui Anak Korban jalannya pincang karena sakit di kemaluannya;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita yang lain - lain kepada Anak Saksi;
- Bahwa pada saat jam istirahat Anak Saksi mengetahui Terdakwa sering berada di dalam kelas;
- Bahwa Anak Saksi pada saat jam istirahat tidak pernah menemani Terdakwa di kelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sering suka pegang - pegang teman - teman Anak Saksi namun Anak Saksi lupa siapa saja yang dipegang, Anak Saksi juga tidak tahu bagian mana saja yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban memijat Terdakwa didalam kelas;

- Bahwa Anak Saksi pernah dirangkul di bagian pundak oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas kemudian Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian dibantah oleh Terdakwa adapun yang dibantah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sering suka pegang - pegang teman - teman Anak Saksi namun Anak Saksi lupa siapa saja yang dipegang, Anak Saksi juga tidak tahu bagian mana saja yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi pernah dirangkul di bagian pundak oleh Terdakwa;

4. Saksi (Orangtua Anak Korban);

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini yaitu permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Budhe Anak Korban bercerita kepada Saksi;

- Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Budhenya sedangkan Saksi bekerja di Blitar;

- Bahwa Saksi hanya seminggu sekali bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi dengan Ayah Anak Korban sudah bercerai;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami jalan agak pincang karena merasakan sakit dan perih di bagian kemaluan Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;

- Bahwa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini yaitu permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;

- Bahwa saksi adalah Guru Kelas dan Kepala Perpustakaan di Sekolah Kabupaten Blitar ;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024 yang mana Saksi ditelpon oleh Bu Kamad (Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madrasah) tentang adanya laporan dari Polres, kemudian tidak bercerita detilnya langsung diminta untuk rapat darurat siang itu;

- Bahwa waktu itu Terdakwa sama – sama dipanggil di ruang Madrasah dan Bu Kamad melimpahkan tugas kepada Saksi untuk sementara Terdakwa di non tugaskan sebagai guru kelas lalu Saksi merangkap 2 (dua) kelas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui laporan dari Polres kepada Bu Kamad tersebut terkait dengan masalah apa;
- Bahwa pada saat rapat dari Waka Kesiswaan ada informasi bahwa Anak Korban tidak masuk beberapa hari, kemudian dari situ Saksi baru tahu ternyata tidak masuknya tersebut berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa hasil rapat lebih mengarahkan untuk mengikuti prosedur yang seharusnya tapi tidak dianjurkan untuk lebih intens komunikasi dengan keluarga korban dan kebetulan waktu itu Saksi juga ditugasi untuk menuliskan notulen rapat darurat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah seorang ASN dan wali kelas dari Anak Korban;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa lebih lama Saksi yang bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi tahu sebelum kejadian tersebut Terdakwa orangnya baik;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa sebagai guru kelas dan mengajar semua mata pelajaran;
- Bahwa SOP di kelas mewajibkan kami ketika senyum salam sapa untuk pagi hari itu sudah dibiasakan kalau siswa laki – laki kepada guru perempuan cukup simbolis hanya mengucap salam saja;
- Bahwa tidak diperbolehkan di kelas guru minta tolong siswa untuk disuruh mijat;
- Bahwa ketika ada kegiatan belajar mengajar di ruang kelas, akses atau penglihatan dari luar kelas kedalam ruang kelas cukup mudah dilihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kalau anak – anak seyogyanya dekat dengan guru kelasnya masing – masing karena yang setiap hari bertemu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Keenam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bawa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini yaitu permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bawa saksi adalah kepala sekolah di Sekolah Kabupaten Blitar ;
- Bawa pada tanggal 9 September 2024 dan tanggal 24 September 2024 ada rapat paguyuban yang dihadiri oleh para wali murid;
- Bawa waktu itu Saksi mengundang paguyuban yang kemudian pada saat rapat ada wali murid yang menyampaikan terkait dengan adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh wali kelas sebagaimana yang tertuang didalam notulen rapat yang dalam hal ini adalah Terdakwa;
- Bawa Saksi kemudian koordinasikan dengan pihak Kemenag kemudian oleh pihak kemenag ditindaklanjuti untuk sementara Terdakwa dialih tugaskan di Kantor Kemenag;
- Bawa kejadian yang dilaporkan tersebut terjadi sekitar jam istirahat dan memang betul waktu itu Terdakwa mengajar;
- Bawa Saksi tidak tahu jadwal mengajar dari Terdakwa tersebut;
- Bawa tidak ada perjanjian antara sekolah dengan orang tua;
- Bawa ada SOP, ada kode etik, itu berlaku untuk intern sekolah;
- Bawa bentuk dari SOP tersebut kode etik Sekolah Tentang Kode Etik Madrasah, di pasal 4 poin (o);
- Bawa untuk SOP tidak dijadikan barang bukti namun setelah SOP tersebut dibuat, disosialisasikan kepada guru - guru;
- Bawa Saksi mengingatkan kepada guru – guru terkait dengan SOP tersebut dan dibuat notulen rapat;
- Bawa untuk siswa siswi di satu kelas jumlahnya bermacam - macam namun Saksi lupa;
- Bawa yang dipimpin oleh Terdakwa selaku wali kelas, jumlah siswanya antara 20 – 25 orang;
- Bawa di kelas yang dipimpin oleh Terdakwa tersebut ada siswi bernama ANAK SAKSI, ANAK SAKSI;
- Bawa untuk tenaga pendidik kepada peserta didik SOPnya adalah tata tertib sedangkan kepala sekolah kepada tenaga pendidik SOP nya juga tata tertib;
- Bawa terkait dengan SOP, apabila selesai mengajar, tenaga pendidik harus meninggalkan kelas kecuali kalau ada tambahan ekstra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat jam istirahat antara guru dengan siswa berada di dalam kelas tersebut tidak dituangkan didalam SOP hanya saja pada saat jam istirahat biasanya guru ke kantor, tapi juga tidak salah ketika istirahat guru ada di ruang kelas karena sebagai wali kelas dan tidak salah juga ketika jam istirahat ada murid didalam kelas;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di telepon Petugas dari Polres yang mengatakan bahwa ada laporan yang masuk ke Polres berupa dugaan tindakan pelecehan terhadap siswa yang dilakukan oleh atas nama TERDAKWA kepada salah satu siswa bernama ANAK KORBAN. Secara spesifiknya karena waktu itu Saksi baru menerima laporan dari Polres kemudian dari Polres menyampaikan akan dipanggil lebih lanjut terkait spesifiknya kemudian Saksi tahunya secara detil waktu itu Saksi mengutus kepada Saksi SAKSI P selaku Waka Kesiswaan untuk Home Visit mencari kejelasan, jadi secara detilnya yang tahu Saksi SAKSI P;
- Bawa Saksi menunjuk secara tertulis Saksi SAKSI P untuk mempertanyakan kelanjutannya di Polres dengan melakukan Home Visit ke rumah Anak Korban;
- Bawa waktu itu Saksi sempat bertanya ke Polres bentuk pelecehan yang dilakukan tersebut seperti apa kemudian sejauh mana dianggap sebagai pelecehan seksual kok sudah dikatakan bahwa itu sebagai perbuatan pelecehan seksual yang sudah masuk ke ranah hukum, selanjutnya Pelapor dalam hal ini orang tua korban bernama datang ke Polres melaporkan kejadian yang sebelumnya ANAK KORBAN telah dilakukan visum dan dari hasil visum tersebut ternyata ada mungkin mengarah ke perbuatan tersebut;
- Bawa keterangan rincinya bahwa Sdri. ANAK KORBAN disuruh untuk memijat kemudian melepas celana dalamnya dan Sdri. ANAK KORBAN menolak lalu Sdr. TERDAKWA dengan posisi duduk di kursi dan posisi anak jongkok, jempol kaki kiri Sdr. TERDAKWA dimainkan di alat kelamin Sdri. ANAK KORBAN dan kejadian tersebut di kelas pada saat jam istirahat;
- Bawa awalnya Terdakwa mengatakan bahwa laporan tersebut tidak benar;
- Bawa pada saat dilakukan Home Visit tersebut ada pendampingan dari Dinas Sosial;
- Bawa setelah adanya laporan Home Visit dari Saksi SAKSI P yang disampaikan kepada Saksi, selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait untuk kelanjutannya, waktu itu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasusnya sudah ditangani oleh yang berwenang jadi Saksi serahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang kemudian Saksi juga berkoordinasi dengan Kemenag;

- Bawa dari laporan Home visit tersebut, Saksi tidak memanggil lagi Terdakwa;
- Bawa tidak ada upaya – upaya perdamaian yang dilakukan pihak sekolah terhadap orang tua korban;
- Bawa Saksi tidak mengetahui atau pernah mendengar ada di belakang Saksi dari pihak sekolah atau dari pihak keluarga Terdakwa yang melakukan upaya damai dengan orang tua korban;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas kemudian Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian dibantah oleh Terdakwa adapun yang dibantah oleh Terdakwa adalah sebagai berikut;

- Bawa SOP dan kode etik, Terdakwa tidak pernah membaca;
 - Bawa yang dituduhkan Terdakwa tidak pernah melakukan ;
7. Saksi Saksi P, S.pd ;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
 - Bawa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini yaitu permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;
 - Bawa saksi adalah guru atau tenaga pengajar di Sekolah Kabupaten Blitar ;
 - Bawa Saksi telah melakukan home visit ke rumah Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bawa hasil dari home visit yang dilakukan intinya memang ada perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban seperti yang sudah dijelaskan oleh Saksi E;
 - Bawa tidak ada yang ditambah atau yang dikurangi dari laporan tersebut;
 - Bawa ketika Home Visit tersebut Saksi berjumpa dengan Anak Korban namun yang menyampaikan adalah ibunya karena Saksi melihat Anak Korban masih trauma dan tidak mau menjawab pertanyaan dari Saksi;
 - Bawa saat Home Visit tersebut Saksi mendengar Anak Korban ada sakit di bagian kemaluannya yang mana hal tersebut disampaikan oleh ibunya;
 - Bawa kesimpulan dari Home Visit tersebut sudah Saksi laporkan kepada Kepala Sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Saksi Z ;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bawa saksi mengerti alasan diperiksa pada persidangan ini yaitu permasalahan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban Anak Korban ;
- Bawa saksi adalah wali murid dari anak Saksi Aska teman dari anak korban ;
- Bawa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi yang dialami oleh Anak Korban;
- Bawa sebelumnya Saksi sebagai ketua paguyuban kelas, mengetahui ada wali murid lain bercerita kalau Terdakwa ada informasi atau pengumuman dari sekolah itu selalu lambat diberikan dan Saksi sebagai wali murid terkadang mencari info sendiri, intinya ketidakpuasan wali murid, dengan cerita yang anak – anak waktu olah raga yang perempuan berganti baju di kelas dan yang laki – laki malah ganti baju di toilet;
- Bawa Saksi hanya menampung apa yang disampaikan oleh wali murid yang mempunyai anak perempuan, Saksi hanya menyampaikan ke pihak sekolah;
- Bawa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pada saat Terdakwa berada di kelas dan saat itu siswi – siswi sedang berganti pakaian di kelas;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi S;

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap siswanya yang bernama ANAK KORBAN;
- Bawa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung, namun pada sekira tanggal 23 Oktober 2024 saat pertemuan paguyuban, Saksi baru mendengar informasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi tidak tahu Terdakwa berada dimana;
- Bawa Saksi tidak mengingat waktu kejadian tersebut karena kejadian sudah tahun lalu;
- Bawa Saksi pernah mendengar laporan dari korban terkait kejadian tersebut;
- Bawa di sekolah jam istirahat pukul 09.40 WIB – 10.10 WIB;
- Bawa Saksi sebagai guru setelah mengajar masih diperbolehkan untuk berada di kelas dan itu tergantung kepentingan guru;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekira pukul 09.40 WIB – 10.10 WIB, Saksi berada di kantor namun Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa saat itu;
- Bawa setelah kejadian tersebut pihak sekolah memanggil Terdakwa lalu akhirnya teman – teman baru mengetahui;
- Bawa terhadap kejadian tersebut apakah ada evaluasi atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi R;

- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
- Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap siswanya yang bernama ANAK KORBAN;
- Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat adanya pertemuan paguyuban pada tanggal 23 Oktober 2024;
- Bawa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi berada di kantor namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa saat itu berada di mana;
- Bawa Saksi tidak mengingat apapun terkait waktu kejadian karena kejadian sudah tahun lalu;
- Bawa Anak Korban pernah menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bawa di sekolah tersebut jam istirahat pukul 09.40 WIB – 10.10 WIB;
- Bawa menurut Saksi setelah mengajar masih diperbolehkan untuk berada di kelas dan hal tersebut tergantung kepentingan guru;
- Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi RE;
- Bawa saksi saat ini dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani ;
 - Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
 - Bawa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pertemuan paguyuban yang diadakan pada sekira tanggal 23 Oktober 2024;
 - Bawa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, sekira pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di kantor namun tidak mengetahui Terdakwa berada dimana;
 - Bawa terkait waktu kejadian Saksi tidak ingat karena kejadian sudah lama;
 - Bawa di sekolah tersebut jam istirahat pukul 09.40 WIB – 10.10 WIB;
 - Bawa Saksi sebagai guru setelah mengajar masih diperbolehkan untuk berada di kelas namun tergantung kepentingan guru;
 - Bawa dari kejadian tersebut pihak sekolah memanggil Terdakwa lalu akhirnya teman – teman baru mengetahui;
 - Bawa selama ini tidak ada evaluasi terhadap kinerja guru di sekolah;
 - Bawa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa menyatakan membenarkan sebagian dan sebagian dibantah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan yang di berikan sudah benar serta telah menandatangani Berita Acara Perkara;
- Bawa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;
- Bawa terdakwa benar seorang tenaga pengajar atau guru di Sekolah 1 Kabupaten Blitar ;
- Bawa terdakwa diangkat sebagai tenaga pengajar dari pemerintah yaitu dari Badan Kepegawaian Negara dan untuk ditugaskan sebagai tenaga pengajar berdasarkan surat Keputusan dari kepala Sekolah 1 Kabupaten Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari 2005 sampai dengan sekarang Terdakwa menjadi tenaga pengajar di Sekolah;
- Bawa Terdakwa punya isteri dan 2 (dua) orang anak;
- Bawa Terdakwa menjadi wali kelas dan guru yang mengajar di kelas 3;
- Bawa Anak Korban adalah siswi Terdakwa;
- Bawa Anak Korban siswi Terdakwa dari kelas 2 sampai kelas 3;
- Bawa Terdakwa kenal dengan Anak Korban sejak kelas 2;
- Bawa Terdakwa mengetahui orang tua Anak Korban sudah bercerai dari cerita Anak Korban sendiri;
- Bawa dari kelas 2 Terdakwa sudah memperhatikan Anak Korban yang tidak mau belajar dan minder;
- Bawa Terdakwa sering memberikan support kepada Anak Korban;
- Bawa pada saat kelas 3 Terdakwa mengajar Anak Korban semua mata pelajaran;
- Bawa Terdakwa tidak pernah memberikan waktu tambahan belajar kepada Anak Korban;
- Bawa Terdakwa tidak membenarkan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa pada saat jam istirahat Terdakwa bersama dengan anak - anak yang lain di dalam kelas;
- Bawa Terdakwa bertemu dengan Anak Korban pada saat jam mengajar;
- Bawa pada saat jam istirahat Terdakwa selalu ke kantor dan makan pagi;
- Bawa jam istirahat sekolah pukul 09.35 - 10.05;
- Bawa pukul 09.35 - 10.05, Terdakwa tidak sedang bersama dengan Anak Korban;
- Bawa Terdakwa tidak pernah menyuruh Anak Korban untuk jongkok dan memijat Terdakwa di dalam kelas;
- Bawa jempol kaki Terdakwa tidak pernah Terdakwa masukkan dan menyentuh alat vital Anak Korban;
- Bawa yang benar pada saat waktu istirahat Terdakwa tidak berada di dalam kelas namun berada di kantor;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi Adhecharge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rok panjang warna hijau motif kotak kotak
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau muda
- 1 (satu) rompi warna hijau motif kotak kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kerudung warna hijau muda
- 1 (satu) celana dalam warna ungu
- 1 (satu) lembar Fc Surat Sekolah nomor: - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024
- 1 (satu) bendel Absensi kelas 3 tahun ajaran 2024/2025 sampul warna kuning
- 1 (satu) bendel Jurnal Mengajar tahun ajaran 2024/2025 Kelas III KELAS sampul warna kuning
- 1 (satu) buah buku notulen kegiatan rapat sekolah Sekolah Kabupaten Blitar sampul warna merah
- 1 (satu) buah buku notulen rapat wali murid kelas III sekolah SEKOLAH Kabupaten Blitar sampul berwarna coklat muda
- 1 (satu) lembar Surat nomor : - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Home Visit nomor : - tanggal 28 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah perihal Laporan Home Visit yang dilakukan oleh sdr. SAKSI P selaku Koorbid Kesiswaan Sekolah ke rumah sdr. ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Klarifikasi Paguyuban Sekolah dengan Nomor : - perihal Klarifikasi berkaitan Dumas Permohonan Pemindahan Tugas untuk ASN an. Terdakwa. yang ditanda tangani oleh wali murid ;

Menimbang bahwa terhadap seluruh barang-barang bukti diatas telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan dan telah pula diperlihatkan kepada anak korban dan saksi-saksi serta kepada terdakwa lalu saat diperlihatkan terdakwa juga telah membenarkan seluruh barang-barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian pada perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa serta bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak korban saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dari anak korban Anak Korban dan anak korban saat ini masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) kelas di sekolah Kabupaten Blitar ;

- Bawa benar anak korban Anak Korban memiliki wali kelas yang bernama Terdakwa (terdakwa) ;
- Bawa benar terdakwa adalah wali kelas dan sekalian tenaga pengajar yang telah diangkat berdasarkan Surat keputusan dari kepala sekolah I Blitar dan berdasarkan Surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepagaiawan Negera ;
- Bawa benar sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib pagi terdakwa selesai mengajar anak anak murid dikelas lalu pada saat kondisi kelas sepi dan terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk memijit terdakwa yang saat itu lagi duduk dikursi kemudian anak korban lalu mengambil posisi jongkok didepan kaki kiri terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban akan diberikan uang belanja sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengarahkan kaki kirinya kedalam rok anak korban lalu bagian jari jempol kaki terdakwa menyentuh bagian mulut vagina anak korban lalu saat itu terdakwa menggesek-gesekkan jempol kaki kiri terdakwa bibir vagina anak korban berulang kali ;
- Bawa benar pada saat terdakwa menggesek-gesekkan jempol kakinya kebibir vagina anak korban saat itu terdakwa memegang tangan anak korban dengan mengatakan jangan bilang siapa-siapa nanti anak korban tidak diajari ;
- Bawa benar setelah perlakukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu anak korban keluar dari kelas dan saat sepulang sekolah anak korban melaporkan kepada tante dan kepada ibu nya ;
- Bawa benar akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak Korban lalu anak korban mengalami kesakitan dibagian bibir Vaginannya hal itu dibuktikan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Kabupaten Blitar nomor: SR/440.13.04.05/1614/409.52.4/2024 atas nama Anak Korban ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K) dengan kesimpulan tampak dinding Vagina warna kemerahan, curiga akibat trauma benda tumpul, selaput darah utuh, pada wanita ini ada infeksi Vagina, Kaki kiri ukuran lebih pendek dibandingkan kaki kanan, curiga ada gangguan pertumbuhan kaki (sehingga jalan menjadi tidak stabil) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut pengakuan dari anak saksi mengatakan kalau terdakwa suka merangkul, memangku dan menyuruh anak saksi dan anak korban untuk mencabut uban dikepala terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur didalam dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (Toerekeningsvatbaarheid) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan di minta pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tertera dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani-nya, sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa adalah orang di pandang mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa didalam unsur kedua ini ada beberapa unsur pokok yang akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu yaitu;

- Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- Unsur anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan cabul menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sama artinya dengan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar norma kesusilaan dan kesopanan), sedangkan R. Soesilo juga mendefinisikan perbuatan cabul, yakni segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya mencium, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "anak" dalam pasal 1 point 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang Bawa benar anak korban saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum berupa akta kelahiran dari anak korban Anak Korban dan anak korban saat ini masih duduk dibangku kelas 3 (tiga) kelas di sekolah Kabupaten Blitar;

Menimbang Bawa benar anak korban Anak Korban memiliki wali kelas yang bernama Terdakwa (terdakwa) dan terdakwa adalah wali kelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekalian tenaga pengajar yang telah diangkat berdasarkan Surat keputusan dari kepala sekolah Blitar dan berdasarkan Surat keputusan pengangkatan Aparatur Sipil Negara oleh Badan Kepagaiawan Negera ;

Menimbang Bawa terdakwa melakukan perbuatan cabulnya sekira bulan Oktober tahun 2024 sekira pukul 09.00 Wib pagi dengan cara saat itu terdakwa selesai mengajar anak anak murid dikelas lalu pada saat kondisi kelas sepi dan terdakwa menyuruh anak korban Anak Korban untuk memijit terdakwa yang saat itu lagi duduk dikursi kemudian anak korban lalu mengambil posisi jongkok didepan kaki kiri terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kepada anak korban akan diberikan uang belanja sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) kemudian terdakwa mengarahkan kaki kirinya kedalam rok anak korban lalu bagian jari jempol kaki terdakwa menyentuh bagian mulut vagina anak korban lalu saat itu terdakwa menggesek-gesekkan jempol kaki kiri terdakwa bibir vagina anak korban berulang kali ;

Menimbang Bawa pada saat terdakwa menggesek-gesekkan jempol kakinya kebibir vagina anak korban saat itu terdakwa memegang tangan anak korban dengan mengutarakan nada berbentuk ancaman kepada anak korban mengatakan jangan bilang siapa-siapa nanti anak korban tidak diajari dan setelah perlakukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut lalu anak korban keluar dari kelas dan saat sepulang sekolah anak korban melaporkan kepada tante dan kepada ibu nya;

Menimbang Bawa akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban Anak Korban lalu anak korban mengalami kesakitan dibagian bibir Vaginannya hal itu dibuktikan dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi Kabupaten Blitar nomor: SR/440.13.04.05/1614/409.52.4/2024 atas nama Anak Korban yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Puspita Handayani, Sp.OG(K) dengan kesimpulan tampak dinding Vagina warna kemerahan, curiga akibat trauma benda tumpul, selaput darah utuh, pada wanita ini ada infeksi Vagina, Kaki kiri ukuran lebih pendek dibandingkan kaki kanan, curiga ada gangguan pertumbuhan kaki (sehingga jalan menjadi tidak stabil) ;

Menimbang bahwa menurut pengakuan dari anak saksi mengatakan kalau terdakwa suka merangkul, memangku dan menyuruh anak saksi dan anak korban untuk mencabut uban dikepala terdakwa dengan adanya pengakuan dari anak saksi yang menguatkan keterangan anak korban maka Majelis menilai bahwa didalam kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki karakter yang kurang baik terhadap anak dan dapat menciptakan suasana bagi anak-anak disekolah tidak nyaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim menilai unsur-unsur ini terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak” dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi dan terdakwa sudah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah seharusnya terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan pemaaf dan pemberar terhadap diri terdakwa dan terdakwa juga dalam keadaan sehat secara jasmani dan Rohani maka terdakwa harus dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) rok panjang warna hijau motif kotak kotak
- 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau muda
- 1 (satu) rompi warna hijau motif kotak kotak
- 1 (satu) kerudung warna hijau muda ;
- 1 (satu) celana dalam warna ungu

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis menilai Oleh karena barang bukti tersebut pemilik dari anak korban Anak Korban dan bukan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu anak korban Anak Korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fc Surat Sekolah nomor: - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024
- 1 (satu) bendel Absensi kelas 3 tahun ajaran 2024/2025 sampul warna kuning
- 1 (satu) bendel Jurnal Mengajar tahun ajaran 2024/2025 Kelas III KELAS sampul warna kuning
- 1 (satu) buah buku notulen kegiatan rapat sekolah Sekolah Kabupaten Blitar sampul warna merah
- 1 (satu) buah buku notulen rapat wali murid kelas III sekolah Kabupaten Blitar sampul berwarna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar Surat nomor : - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti diatas Majelis menilai Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi E dari pihak sekolah dan bukan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi E ;

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Home Visit nomor : - tanggal 28 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah perihal Laporan Home Visit yang dilakukan oleh sdr. SAKSI P selaku Koorbid Kesiswaan Sekolah ke rumah sdr. ANAK KORBAN ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Klarifikasi Paguyuban Sekolah dengan Nomor : - perihal Klarifikasi berkaitan Dumas Permohonan Pemindahan Tugas untuk ASN an. Terdakwa. yang ditanda tangani oleh wali murid.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti bukan merupakan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan merupakan bukti surat terhadap klarifikasi dari pihak sekolah terhadap peristiwa maka sudah seharusnya bukti surat ini Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa dipersidangan penasihat hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa merupakan hal keinginan yang diharapkan oleh terdakwa karena terdakwa tidak pernah mengakui perbuatannya perlu dipahami bahwa didalam proses persidangan ini telah dilakukan oleh Majelis secara transparan dan objektif tanpa ada keberpihakan karena selama proses persidangan Majelis juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk membuktikan dakwaan dan membuktikan bantahan dari dakwaan penuntut umum kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti terhadap unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum hal itu dibuktikan dengan alat bukti saksi-saksi dan bukti surat yaitu Visum et Repertum yang telah dibacakan oleh penuntut umum maka berdasarkan pasal 183 KUHAP berbunyi " bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ' Majelis berkesimpulan berdasarkan pertimbangan ini sudah seharusnya untuk pledoi atau pembelaan dari terdakwa untuk ditolak ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan respsesif atau dengan kata lain bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan;

Mengingat, dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*memaksa melakukan perbuatan cabul terhadap anak*” sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluhan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rok panjang warna hijau motif kotak kotak
 - 1 (satu) kemeja lengan panjang warna hijau muda
 - 1 (satu) rompi warna hijau motif kotak kotak
 - 1 (satu) kerudung warna hijau muda
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu

Dikembalikan kepada anak korban Anak Korban

- 1 (satu) lembar Fc Surat Sekolah nomor: - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024
- 1 (satu) bendel Absensi kelas 3 tahun ajaran 2024/2025 sampul warna kuning
- 1 (satu) bendel Jurnal Mengajar tahun ajaran 2024/2025 Kelas III KELAS sampul warna kuning
- 1 (satu) buah buku notulen kegiatan rapat sekolah Sekolah Kabupaten Blitar sampul warna merah
- 1 (satu) buah buku notulen rapat wali murid kelas III sekolah SEKOLAH Kabupaten Blitar sampul berwarna coklat muda
- 1 (satu) lembar Surat nomor : - tanggal 16 Oktober 2024 tentang adanya evaluasi kedisiplinan guru dan karyawan dari Lembaga pada bulan Juli s/d oktober 2024.

Dikembalikan Kepada Saksi .

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Home Visit nomor : - tanggal 28 Oktober 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Home Visit yang dilakukan oleh sdr. SAKSI P selaku Koorbid Kesiswaan Sekolah ke rumah sdr. ANAK KORBAN

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Klarifikasi Paguyuban Sekolah dengan Nomor : - perihal Klarifikasi berkaitan Dumas Permohonan Pemindahan Tugas untuk ASN an. Terdakwa. yang ditanda tangani oleh wali murid.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Didimus Hartanto Dendot, S.H. Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H. M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Alfin, S.H.M.kn, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.